



Edukasi Tentang Internet Agar terhindar dari Penipuan Jual Beli Online di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang

Education About the Internet to Avoid Online Buying and Selling Fraud in Patimban Village, Pusakanagara District, Subang Regency

Endang Setiadi Permana^{1*}, Deny Ernawan^{2*}, Ade Suparman^{3*}, Ahmad Burhanuddin⁴

¹⁻² Dosen Fakultas Teknik, Universitas Subang, Indonesia

³ Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang, Indonesia

⁴ Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Subang, Indonesia

*Email : endangsetiadi@unsub.ac.id , denyernawan@unsub.ac.id , adesuparman@unsub.ac.id , burhandiana15@gmail.com

Article History:

Received: March 30, 2025

Revised: April 30, 2025

Accepted: May 28, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords: Education, Internet, Online Fraud.

Abstract. The purpose of this activity is to find out how much knowledge the local community in Patimban Village has regarding the internet to avoid fraud on online shopping sites or E-commerce. This Community Service Activity uses a field observation method (direct observation) by visiting people's homes through the distribution of information paper. The results of the activity concluded: first, online fraud is in principle the same as conventional fraud through the use of electronic systems (computers, internet, telecommunications devices) as a criminal act of fraud based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law enforcement officers often experience difficulties and obstacles in ensnaring perpetrators of fraud; and second, this criminal act of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud or Article 28 paragraph (1) of the ITE Law concerning the regulation of the spread of false and misleading news that is detrimental to consumers. Or it can be charged based on both articles at once, namely, 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning fraud and/or ITE crimes.

Abstrak.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat setempat di Desa Patimban terkait internet agar terhindar dari penipuan di situs jual beli online atau *E – commerce*. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode observasi lapangan (pengamatan langsung) dengan cara mendatangi ke rumah masyarakat melalui penyembaran kertas informasi. Hasil kegiatan tersebut disimpulkan: pertama penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional melalui penggunaan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi) sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan; dan kedua tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

Kata Kunci: Edukasi, Internet, Penipuan Online.

1. PENDAHULUAN

Desa Patimban salah satu desa yang ada di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berada di wilayah pesisir bagian utara atau biasa disebut “PANTURA” (Yusuf *et al.*, 2023). Desa Patimban sebagian besar wilayah di dominasi tanah persawahan,

selain itu kekayaan alam lainnya seperti material maupun non-material, namun yang paling utama di bidang perikanan sehingga masyarakat Desa Patimban menjadi salah satu desa agraris di Kecamatan Pusakanagara beserta tujuh desa lainnya. Batas-batas administratif pemerintah Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalentambo dan Rancadaka, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kali sewo serta sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangarengan Kecmatan Legonkulon.

Desa Patimban mempunyai luas wilayah $\pm 2.056.311$ Hektar/m² dengan suhu rata-rata harian di daerah Desa Patimban adalah 32°C. Iklim Desa Patimban, sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap ombak laut yang ada di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara. Desa Patimban memiliki sumberdaya alam yang memadai dan siap untuk diolah, luas lahan berupa sawah irigasi teknis seluas 314 ha/m², tanah pemukiman 51 ha/m², serta tanah fasilitas umum 42 ha/m² dan lain- lain. Desa Patimban kaya akan kekayaan alam baik material maupun non material. Yang paling utama di bidang perikanan sehingga masyarakat Desa Patimban mata pencahariannya tertumpu pada sector perikanan dan juga wilayah Desa Patimban lebih didominasi oleh persawahan hampir mencapai 65 %.

Cybercrime merupakan salah satu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet (Jannah & Dwi, 2024). Internet sendiri menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu penggunaan tersebut, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya dengan informasi tersebut telah menjadi komoditi untuk melakukan suatu kejahatan, maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan dengan salah satunya upaya perlindungan melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.

Media internet, bahwa kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan menggunakan modus penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu

murah dan jauh dari harga aslinya. Yang akhirnya setelah uang yang telah dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima, demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri oleh para pelaku.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif untuk membuat masyarakat lebih hati-hati dalam berbelanja online. Dengan cara Door to Door System ke Masyarakat Desa Patimban dengan cara memberikan selebaran kertas. Dan berisikan materi yang sudah di buat dan di rangkum secara ringan agar mudah di pahami oleh Masyarakat Setempat.

3. HASIL

Dunia internet banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan yaitu aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan dihadirkan suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan *e-commerce*. Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi (Jannah & Dwi, 2024). Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *e-commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian, *e-commerce* juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak

mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 46 PP No 71 Tahun 2019 diatur bahwa transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dan Kontrak Elektronik dianggap sah apabila, sebagai berikut:

- Terdapat kesepakatan para pihak;
- Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE diatur bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai UU ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. UU ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen e-commerce, melainkan UU ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. Meskipun begitu, UU ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi e-commerce di Indonesia 28. Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE 29.

Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik

yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus 30 penipuan. Penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula dalam Pasal 17 UU ITE diatur bahwa:

- “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Maka dari itu pentingnya informasi dan pengetahuan tentang internet agar warga Desa Patimban lebih waspada terhadap penipuan di internet dan juga tidak sembarang belanja online. Ciri ciri penipuan belanja online yang di lakukan oleh pelaku:

- Jangan Tergiur dengan Barang yang Murah

Salah satu strategi penipu untuk memancing korbannya adalah dengan memasang harga barang yang sangat murah daripada harga yang ada di pasaran. Apabila Anda akan berbelanja online dan menemukan suatu toko online yang memasang harga murah, maka Anda wajib untuk tidak mudah tergiur dengan apa yang dipromosikan. Akan lebih baik lagi jika Anda memilih toko online yang memang sudah terpercaya sehingga transaksi yang Anda lakukan benar-benar tidak berisiko. Apalagi kini juga sudah tersedia situs

polisionline.com yang bisa Anda jadikan acuan untuk memilih toko online, jika nantinya terjadi penipuan oleh pihak toko online maka pihak polisionline lah yang akan bertanggung jawab karena mereka bertugas untuk memverifikasi toko online yang sudah terdaftar.

- **Simpan dengan Baik Segala Bukti dan Transaksi**

Jangan pernah membuang segala bukti yang berkaitan dengan transaksi seperti bukti percakapan melalui SMS atau juga bukti transfer Anda. Agar lebih aman sebaiknya Anda menyimpan segala bukti tersebut hingga barang yang Anda pesan sudah berada di tangan Anda. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga apabila seandainya Anda menjadi korban penipuan.

- **Jangan Berpatokan pada Testimoni**

Dahulu, melihat testimoni milik sebuah toko online bisa menjadi acuan Anda ketika akan memilih toko online. Namun sepertinya hal ini tidak berlaku lagi saat ini. Oknum-oknum penipuan sekarang semakin pintar dalam mengelabui para korbannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya korban penipuan karena mereka terlena dengan testimoni palsu si penipu.

- **Minta Foto Barang Asli**

Dalam beberapa kasus penipuan terdapat berbagai cara dan trik yang dilakukan oleh penipu. Salah satu trik si penipu adalah dengan mengirim barang yang tidak sesuai dengan aslinya, bahkan dalam beberapa kasus si penipu tersebut tidak mengirimkan barang yang di pesan dan hanya mengirimkan kardus kosong kepada si pembeli. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting bagi Anda untuk memeriksa gambar barang yang akan Anda beli karena bisa saja penipu tersebut mengambil gambar dari Google. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu meminta foto barang yang akan Anda beli lebih dari satu.

- **Selalu Utamakan COD (Cash on Delivery)**

Ketika Anda akan membeli sebuah barang, usahakan selalu Anda mencari toko atau penjual online yang dekat dengan lokasi Anda. Mengapa Demikian? Supaya Anda bisa melakukan transaksi secara COD (Cash on Delivery) atau transaksi langsung dengan bertemu si penjual, dengan demikian Anda bisa mengecek langsung barang yang Anda beli sekaligus meminimalkan tindak penipuan.

- **Menggunakan Jasa Pihak Ketiga**

Jika memang melakukan COD tidak memungkinkan bagi Anda, maka sebaiknya Anda menggunakan jasa pihak ketiga untuk memfasilitasi transaksi Anda dengan penjual. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah jasa Rekening Bersama atau yang biasa kita sebut

dengan Rekber. Jasa rekber nantinya akan berfungsi untuk menjaga transaksi kita tetap aman, namun tentu saja dalam menggunakan jasa ini Anda perlu mengeluarkan sedikit biaya. Rekber akan membuat Anda tenang dalam melakukan transaksi karena uang yang Anda transfer ke pihak penjual nantinya akan ditahan dulu oleh pihak rekber dan uang tersebut akan dicairkan kepada penjual apabila pembeli sudah menerima barang yang dibeli dan mengeceknya.

- **Meminta Nomor Resi Pengiriman**

Nomor resi adalah bukti nomor barang yang akan dikirimkan kepada Anda melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Jika barang yang Anda beli memang telah dikirim maka tidak akan ada alasan bagi penjual untuk tidak menunjukkan nomor resi pengiriman kepada Anda. Ketika Anda meminta nomor resi pengiriman namun sang penjual tidak mau memberikan nomor resi tersebut, maka Anda wajib mencurigai penjual tersebut sebagai penipu karena perilaku tersebut juga merupakan ciri-ciri seorang penipu. Biasanya penipu akan berdalih dengan sejuta alasan untuk mengulur-ulur waktu pengiriman resi lalu akhirnya menghilang. Apabila pada akhirnya nomor resi telah dikirimkan kepada Anda maka ada baiknya Anda selalu mengecek secara berkala nomor resi tersebut di website jasa ekspedisi tersebut karena bukan tidak mungkin penjual akan membatalkan pengiriman keesokan harinya.

- **Minta Rekomendasi Rekan Anda**

Meminta rekomendasi rekan atau kerabat Anda yang sudah berpengalaman dalam berbelanja online juga bisa Anda lakukan. Dengan begitu rekan atau kerabat Anda tersebut akan memberitahukan kepada Anda mana toko online yang terpercaya berdasarkan pengalaman rekan atau kerabat Anda ketika berbelanja online sebelumnya.

- **Menghindari Penipuan Kartu Kredit**

Berhati-Hati Terhadap Setiap Email yang Masuk Pelaku penipuan yang mengincar data-data kartu kredit Anda biasanya akan menggunakan email sebagai sarana untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, bila ada sebuah email di inbox Anda dan meminta data-data rekening atau kartu kredit, maka sebaiknya Anda mengabaikannya karena kemungkinan besar hal tersebut adalah ulah si penipu.

Jika Anda menggunakan Gmail, biasanya ketika ada email yang mencurigakan dan banyak ditandai orang sebagai modus penipuan, akan masuk ke spam box. Jika Anda mendapatkan hal seperti ini sebaiknya dipelajari dan saling berbagi dengan netizen lain agar tidak mudah tertipu dengan modus yang sama.

Berhati-Hati Ketika Melakukan Sebuah Pendaftaran ke Suatu Website

Sah-sah saja jika Anda berniat untuk melakukan registrasi pada sebuah website untuk melakukan pendaftaran. Namun apabila ketika melakukan proses pendaftaran website tersebut meminta Anda untuk memasukkan data sensitif terkait rekening atau kartu kredit Anda maka segera batalkan pendaftaran tersebut.

Hal ini karena ketika Anda memasukkan data-data sensitif tersebut, maka kemungkinan besar akan ada pihak-pihak yang bisa mengakses rekening atau kartu kredit Anda dan bisa jadi saldo Anda akan habis terkuras tanpa sisa.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus memberikan selebaran yang berisikan tentang edukasi Internet

Sumber: Dokumentasi Lapangan (2022)

Tabel 1. Evaluasi Awal dan Keadaan Akhir dari Kegiatan Masyarakat

No.	Evaluasi Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1	Masyarakat khususnya yang ikut dalam penyuluhan belum mengetahui dan memahami	Pemberian materi mengenai situs – situs yang resmi untuk	Peserta penyuluhan dapat mengetahui, memahami dan menguasai teori agar lebih

mengenai penipuan di situs jual beli online untuk meningkatkan kewaspadaan berbelanja	berbelanja online agar terhindar dari penipuan	waspada dalam berbelanja dalam situs jual beli online
---	--	---

Sumber: Hasil Diskusi dengan Masyarakat Desa Patimban

5. KESIMPULAN

- Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.
- Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.
- Alangkah baiknya Aparat Desa Patimban setempat lebih memperhatikan lagi tentang bahaya Internet dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Dikarenakan meningkatnya minat belanja online di sekitar agar masyarakatnya lebih hati-hati dan waspada saat berbelanja online.

DAFTAR REFERENSI

- Arie, A. S. I. (2006). *Carding: Modus, penyidikan dan penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Arta Jaya.
- Jannah, N. Z., & Dwi, S. R. (2024). Mekanisme transaksi e-commerce menurut perspektif ekonomi syariah (Studi kasus masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 124–134.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Delik-delik khusus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Mertokusumo, S. (n.d.). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Profil Desa Patimban. (2019). *Profil desa Patimban tahun 2019*. [Dokumen kebijakan lokal].
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Politeia.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf, C., Muhammad, A., & Ernawan, D. (2023). Pengembangan strategi komunikasi pemasaran olahan ikan melalui media sosial (Instagram) di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. *Jurnal Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.37950/jkpemasfia.v1i1.1672>